

## 2 Terdakwa Kasus Korupsi KONI Banjarbaru Divonis 13 Bulan Penjara dan Kembalikan Kerugian Negara



Sumber gambar:

[https://kalsel.prokal.co/read/news/50170-2-terdakwa-kasus-korupsi-koni-banjarbaru-divonis-13-bulan-penjara-dan-kembalikan-kerugian-negara.html#google\\_vignette](https://kalsel.prokal.co/read/news/50170-2-terdakwa-kasus-korupsi-koni-banjarbaru-divonis-13-bulan-penjara-dan-kembalikan-kerugian-negara.html#google_vignette)

Dua terdakwa kasus korupsi KONI Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Banjarmasin. Mereka adalah mantan Ketua KONI Periode 2018-2022 Ir Daniel Itta dan mantan Bendahara Koni Banjarbaru Agustina Tri Wardhani.

Keduanya divonis dengan hukuman penjara selama 13 bulan alias 1 tahun 1 bulan penjara, serta denda Rp50 Juta atau subsider kurungan 1 bulan.

Hakim juga menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp144,6 Juta subsider tiga bulan pidana penjara.

Sidang kali ini digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banjarbaru.

Ahli yang dihadirkan yaitu Muhammad Fadli sebagai auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel). Ia menerangkan terkait hasil audit kerugian negara pada penggunaan dana hibah KONI Banjarbaru tahun 2018.

Saksi ahli dari BPKP Kalsel ini membagi penggunaan hibah pada KONI Banjarbaru terbagi menjadi tiga, yaitu dana kesekretariatan, dana cabang olahraga (cabor), dan tali asih. Namun, menurutnya yang dilakukan audit BPKP hanya dua yaitu kesekretariatan dan cabor.

Berdasarkan audit yang dilakukan pihaknya, Fadli mengungkapkan terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari dana kesekretariatan dan sejumlah cabor sebesar Rp 658 juta.

“Ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan ada yang dapat dipertanggungjawabkan tapi tidak benar,” ungkapnya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Gede Yuliartha.

Menurut auditor BPKP Kalsel ini, dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan misalnya seperti bukti kwitansi pembelian barang, tiket pesawat, dan pengeluaran lain masing-masing cabor di KONI Banjarbaru.

Selama melakukan audit, ia mengatakan pihaknya juga melakukan konfirmasi kepada para toko yang mengeluarkan kwitansi, hingga didapati beberapa kwitansi palsu atau jumlah pada kwitansi yang tidak sesuai.

Auditor BPKP Kalsel ini juga mengatakan hasil audit yang dilakukan pihaknya menemukan bahwa tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana pada masing-masing cabor.

“Fakta di lapangan yang kami dapat LPj tidak ada yang dibuat,” ujarnya.

Kemudian, Tim Penasihat Hukum masing-masing terdakwa, serta para terdakwa yang hadir secara daring menggunakan sarana video teleconference. Usai pembacaan vonis tersebut, baik Jakarta Penuntut Umum maupun pihak terdakwa diberi waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas hukuman yang dibacakan oleh Majelis Hakim.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru, Hadiyanto membenarkan bahwa kedua terdakwa memang mendapat hukuman 14 bulan penjara, alias satu tahun sebulan. Dijelaskannya, dalam persidangan kedua terdakwa terbukti bersalah dan dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun demikian, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini disebutkan telah dikembalikan oleh kedua terdakwa. “Karena sekitar 50 persen dari kerugian negara yang dibayarkan. Jadi mungkin terkait ancaman hukumannya tidak terlalu tinggi,” ujar Hadiyanto saat ditemui Radar Banjarmasin di lobi Gedung Balai Kota Banjarbaru, belum lama tadi.

Sebelumnya, JPU menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 1 tahun 7 bulan penjara. Hal ini disebut Hadiyanto sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan oleh JPU.

“Namun ternyata vonis lebih ringan 6 bulan. Pertimbangannya karena kedua terdakwa bersedia mengembalikan kerugian negara, mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan,” tuturnya.

Meski demikian, Hadi menekankan, agar kedua terdakwa masih memiliki itikad baik untuk dapat melunasi seluruh kerugian negara akibat perbuatannya.

Jika tidak, Kejari Banjarbaru masih memiliki upaya untuk mengembalikan kerugian negara, yaitu dengan cara sita eksekusi alias menyita harta kekayaan milik kedua terdakwa.

“Karena di dalam putusan itu berbunyi, jika kerugian negara tidak dibayar, maka hartanya akan disita. Kalau menyita pun, kita tak perlu izin pengadilan lagi. Langsung kita cari, sita dan lelang dan uang hasil lelangnya kita kembalikan ke kas negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum kedua terdakwa, R. Rahmat Dannur mengatakan, meski waktu pembacaan vonis kemarin pihaknya masih pikir-pikir, sekarang pihaknya sudah menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

“Tapi hukuman itu masih belum inkrah, kami diberi waktu untuk melunasi uang pengganti selama satu bulan,” ungkapnya saat dihubungi Radar Banjarmasin, Senin (5/6) pagi. Rahman menjelaskan hukuman 1 tahun 1 bulan kliennya tersebut akan dikurangi dengan lama masa tahanan yang sudah dijalani, yakni sejak 26 Desember 2022.

Menurut Rahmat, pihaknya memiliki alasan tersendiri mengapa menerima vonis yang dijatuhkan Hakim. Ia mengakui bahwa kasus tersebut murni karena kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan dalam kepengurusan Sekretariat KONI Banjarbaru. “Soalnya kami tidak bisa membebaskan karena ada kesalahan beliau yang kurang teliti dalam urusan administrasi. Tapi hal itu harus dipertanggungjawabkan.

“Makanya kami sependapat dengan putusan Hakim di Pasal 3 hanya kesalahan administratif, bukan yang menguntungkan pribadi masing-masing klien kami. Ini murni permasalahan LPJ aja yang kurang teliti,” tambahnya.

Selain itu, Rahmat melanjutkan, kedua kliennya juga tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum secara sengaja. “Sehingga kami rasa sependapat dengan putusan hakim,” tekannya.

Disamping itu, pihaknya juga menyampaikan adanya perbuatan aktif oleh Sekretaris dalam pengelolaan Keuangan dengan dibuktikan dalam fakta persidangan.

“Jadi bukan hanya Ketua Dan bendahara saja yang seharusnya bertanggung jawab. Namun sekretaris Koni Banjarbaru juga harus bertanggungjawab dalam kerugian negara,” ungkapnya.

#### **Sumber berita:**

1. [https://kalsel.prokal.co/read/news/50170-2-terdakwa-kasus-korupsi-koni-banjarbaru-divonis-13-bulan-penjara-dan-kembalikan-kerugian-negara.html#google\\_vignette](https://kalsel.prokal.co/read/news/50170-2-terdakwa-kasus-korupsi-koni-banjarbaru-divonis-13-bulan-penjara-dan-kembalikan-kerugian-negara.html#google_vignette), 6 Juni 2023.

2. <https://www.kanalkalimantan.com/sidang-korupsi-koni-banjarbaru-saksi-ahli-bpkp-kalsel-auditor-internal-tidak-jalan-kerugian-negara-rp-658-juta/>, 31 Maret 2023.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1) Hibah;
  - 2) Dana Darurat; dan/atau
  - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai<sup>7</sup> konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
  - 1) Belanja Hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
  - a) pemerintah pusat.
    - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
    - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
    - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
  - b) pemerintah daerah lainnya  
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - c) BUMN  
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;

(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau

(c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik  
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (3) partai politik dan/atau
    - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.
  - (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).